

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DENGAN
DPD PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 066/HK.02.03/2023
NOMOR: 04/PPUAD-BKL/03/2023

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DALAM RANGKA PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK
SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Kamis tanggal enambelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HALID SAIFULLAH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Indragiri No. 1 Padang Harapan – Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **TAKRIM NUSARTO** : Ketua Dewan Pengurus Daerah Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR Supratman Gang SDN 71 Kota Bengkulu, Nomor 44 Rt/ RW. 016/004 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas) Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas) adalah organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota yang didirikan



berdasarkan SK Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Nomor: 009/SKEP/DPDPPUAD/XII/2021;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan partisipatif dan pemantauan pelaksanaan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang peningkatan pengawasan partisipatif dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
4. Pemilu aksesibel merupakan suatu kondisi dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti setiap tahapan Pemilu secara bebas langsung dan tanpa hambatan;
5. Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas selanjutnya disingkat PPUA Disabilitas adalah organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dan mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
2. Tujuan kesepahaman ini antara lain:



- a. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pasal 3

BENTUK KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan bimbingan teknis pengawasan atau sebutan lain kepada simpul relawan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan rapat evaluasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan simpul relawan **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat memberikan saran atau masukan atau informasi awal disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, **PARA PIHAK** menyediakan posko pengaduan masyarakat dan petugas di sekretariat masing-masing;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan tanda pengenal bagi relawan pengawas pemilu yang dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 berakhir, dan dapat ditinjau ulang.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** ;
- (2) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat berasal dari bantuan atau sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal nota kesepahaman ini, dalam rangkap

24

2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(3) Apabila terjadi kesalahan dalam kesepakatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



HALID SAIFULLAH

PIHAK KEDUA,



TAKRIM NUSARTO